

**TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN
(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto
Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SIR SADIKIN

NIM. 131209475

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN
(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan
Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SIR SADIKIN

NIM. 131209475

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. EMK Alidar, M. Hum
NIP. 197406261994021003

Pembimbing II,



Amrullah, S.HI, LL.M
NIP. 198212112015031003

**TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN
(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto
Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 22 Juli 2019


19 Zulqaidah 1440

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,



Dr. EMK Alidar, M.Hum
NIP. 197406261994021003


Amrullah, S.HI, LL.M
NIP. 198212112015031003



Penguji I,

Penguji II,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701


Badri, S.HI, M.H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sir Sadikin
NIM : 131209475
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 14 Juli 2019
Yang menerangkan,


Sir Sadikin

ABSTRAK

Nama : Sir Sadikin
NIM : 131209475
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Tujuan Pidana Delik Pencurian (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasah : 22 Juli 2019
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, M. Hum
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi, LL.M

Kata Kunci : *Tujuan Pidana, Delik Pencurian.*

Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari tempat penyimpanan harta benda. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan dari berbagai faktor terutama dari faktor ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam hukum pidana positif atau KUHP terdapat beberapa peraturan tentang tindak pidana pencurian diantaranya: Pasal 363 ayat (1) butir 3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pasal 363 butir 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan Pasal 363 butir 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Serta Pasal 363 ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. sedangkan dalam adat Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, hukuman bagi pelaku pencurian itu dikenakan sanksi adat yang berupa mengembalikan barang curian, membayar denda, dinasehati, bahkan membayar satu ekor kambing, ditambah uang tunai sesuai kesepakatan. Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian), untuk mencari jawaban tersebut penulis menggunakan dua metode analisis data yaitu metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. Penggunaan metode *deskriptif* dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Adapun pemakaian metode *komparatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Gampong Koto dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian tidak bertentangan dengan norma-norma hukum islam alasannya karena hukuman yang diterapkan dalam adat gampong Koto adalah berupa denda adat, sedangkan dalam KUHP bagi pelaku tindak pidana pencurian maka diancam dengan pidana penjara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

1. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Dr. EMK Alidar, M. Hum, selaku pembimbing pertama dan Amrullah, S.Hi, LL.M, selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi PM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
4. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda dan yang terkhusus buat (Alm) Ibunda saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini.
5. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak saya yang telah memotivasi dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, sehingga saya telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya, Yusnidar yang selalu memberikan support, serta Tasbi Husin S.H, Amaliadi dan teman-teman Perbandingan Mazhab, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Juli 2019
Penulis,

Sir Sadikin



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ ◌ُ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ	<i>Dammah danwau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK SKRIPSI

LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 3 : SURAT BALASAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN BIMBINGAN
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN**

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB DUA : LANDASAN TEORI PENGHUKUMAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ADAT.	13
A. Defenisi Pidanaaan, Teori Pidanaaan	13
B. Tujuan Pidanaaan dalam Hukum Positif dan Hukum Adat.....	17
C. Dasar Hukum Materil Delik Pencurian Dalam KUHP dan Hukum Adat	24
D. Bentuk-Bentuk Pidanaaan/Hukuman dalam Hukum Positif dan Hukum Adat	32

BAB TIGA : TUJUAN PIDANAAN DELIK PENCURIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ADAT KECAMATAN KLUET TENGAH.....	41
A. Gambaran Umum Geografis Kecamatan Kluet Tengah	41
B. Sanksi Hukuman Pencurian dalam KUHP dan Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah.....	45
C. Analisis Aspek Positif dan Negatif dari Tujuan Pidanaaan Menurut KUHP dan Hukum Adat terhadap Delik Pencurian.....	49

BAB EMPAT : PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan dari berbagai faktor terutama dari faktor ekonomi masyarakat itu sendiri. Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut.¹

Indonesia adalah suatu negara hukum, dimana di setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.² Namun meskipun hukum nasional berlaku di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dari kebiasaan masyarakat tersebut maka akan timbul suatu sistem hukum yang disebut dengan hukum adat. Menurut Tolib Setiady hukum adat adalah:

Keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya serta merta dan di ditaati dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses abadi di bentuk dan dipelihara oleh masyarakat dan dalam keputusan pemegang kuasa, pemegang kekuasaan (Penghulu Rakyat dan Rapat).³

Dalam hukum pidana positif atau KUHP terdapat beberapa peraturan tentang tindak pidana pencurian diantaranya: Pasal 363 ayat (1) butir 3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 294

² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1

³ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 11.

tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pasal 363 butir 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan Pasal 363 butir 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Serta Pasal 363 ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴

Hukum adat sama halnya dengan hukum lain, dimana hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam suatu negara, sifat dan bentuk bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.⁵

Ini terlihat dari masih ada masyarakat adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran adat setempat, pelaksanaan sanksi pidana adat pada masyarakat adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dapat terlihat dari bagaimana masyarakat adat melalui lembaga-lembaga adatnya. Salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi pidana adat pencurian menurut hukum adat, dengan cara para pemimpin adat melakukan pertemuan untuk memusyawarahkan tentang sanksi pidana adat apa yang akan diberikan kepada pelaku pencurian.

Berbeda dengan KUHP, istilah kejadian adat di Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) yaitu:

⁴ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Pustaka Mahardika), hlm. 108

⁵ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat Sebagai Pengantar*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2009), hlm.2.

1. *Memining* adalah suatu kejadian adat yang merupakan awal perencanaan perkawinan dengan mendatangi pihak perempuan oleh pihak laki-laki secara resmi.
2. *Nikah Sirih* adalah suatu jenis akad nikah yang secara hukum sudah sah tapi secara adat masih memerlukan suatu proses peresmian/memberitahukan kepada pihak ramai.
3. *Malu Rajo* adalah suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan pimpinan adat turut merasa malu.
4. *Gempar malu* adalah suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan kegemparan/sangat memalukan semua masyarakat menggemparkan isi kampung setempat.
5. *Sumbang* adalah ketentuan adat yang mengatur tentang tata cara pergaulan perempuan dan laki-laki.⁶

Adapun lima istilah yang terdapat dalam hukum adat Kecamatan Kluet Tengah di atas yang tingkat paling rendah yaitu pertama, “*malu Rajo*” kedua “*gempar Malu*” ketiga “*robo*” dan keempat “*tebor*” diantara keempat tingkatan yang paling tinggi ialah “*tebor*”

Sedangkan dalam kasus pencurian terdapat dua golongan dalam hukum adat, yaitu “*Malu Rajo*” dan “*robo*”. “*Malu Rajo*” ialah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Misalnya dalam kasus pencurian dilakukan secara kebetulan atau karena adanya kesempatan lalu tertangkap basah sipencuri harus mengembalikan barang yang di curi dan meminta maaf dan bersalam-salaman dan membawa bate yang berisi sekapur sirih sebagai permohonan maaf dari yang bersalah.

Sedangkan “*robo*” ialah suatu perbuatan yang telah melanggar norma hukum adat hukum agama dan hukum negara.⁷ Misalnya dalam kasus pencurian yang telah melampui batas artinya perbuatan pencurian sudah sampai kepada

⁶ Qanun Musyawarah Adat, *Kecamatan Kluet Tengah*, Kabupaten Aceh Selatan, 2013

⁷ Qanun Musyawarah Adat, *Kecamatan Kluet Tengah*, Kabupaten Aceh Selatan, 2013

tahap dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu maka kasus ini sudah bisa digolongkan pada “*robo*” dan apabila tertangkap basah maka membayar satu ekor kambing, di tambah denda uang tunai sesuai kesepakatan, dan membawa pinang cerana, yang sifatnya kalau ada pihak yang terluka harus ada biaya pengobatan.

Sedangkan menurut hukum adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, mencuri merupakan “suatu tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu”. Maka apabila kedapatan atau tertangkap tangan dijatuhi hukuman membayar satu ekor kambing dan ditambah denda adat dan pinang cerana sebagai ganti rugi yang telah disepakati di dalam musyawarah gampong.⁸

Dalam penelitian ini selain ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan hukumannya penulis juga menemukan perbedaan dari tujuan penghukuman yang terdapat dalam hukum adat dan RUU KUHP konsep 2012. Adapun tujuan hukuman dalam RUU KUHP konsep 2012 yang terdapat pada Pasal 54 RUU KUHP konsep 2012, disebutkan tujuan pemidanaan untuk:

“Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”⁹

⁸ Wawancara Mukim, Kecamatan Kluet Tengah Manggamat, Oleh Bapak Bintara Yakub. Hari/Tanggal. Rabu/26 Juli 2017

⁹ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konsep 2012.hlm.10

Ada tiga teori yang digunakan untuk merealisasikan tujuan hukum pidana, yaitu: teori pembalasan, teori tujuan atau prevensi, teori gabungan.¹⁰

Di dalam rancangan undang-undang tentang KUHP 1968 juga dapat dijumpai beberapa tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk dan membimbing agar terpidana insaf, agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Kemudian untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana dan pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Beberapa unsur pemidanaan tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, agar nara pidana tidak terlepas dari hakikat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.¹¹ Kemudian juga ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan datangnya sengsara.¹²

Kemudian hukum adat juga mempunyai tujuan dan manfaat bagi pelanggar hukumnya, adapun tujuan utamanya ialah untuk memagari mengamankan hukum agama artinya sebelum seseorang pelaku itu melanggar hukum agama dia sudah tersentuh di dalam hukum adat. Penyelesaian perkaranya melalui musyawarah yang menghadirkan keluarga pelaku dan keluarga korban sehingga keluarga tersebut setelah diadakan musyawarah dapat menentukan bagaimana penyelesaian kasus atau perkara ini. Yang terpenting di dalam hukum adat adalah hilangnya dendam dari pihak pelaku dan pihak korban sehingga pihak pelaku dan pihak korban dapat akur kembali dan perkara ini pun tidak akan terulang kembali lagi.

¹⁰ Seodjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.27-31.

¹¹ *Ibid*, hlm.32-33

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 107.

Berdasarkan latar belakang diatas adanya perbedaan dari pengertian dan hukuman antara hukum positif dan hukum adat. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana sebenarnya tujuan hukuman dalam kedua hukum ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan).”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah disebutkan, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, guna memperoleh kejelasan tentang pemahaman dari masing-masing hukum tersebut. Maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencuri dalam KUHP dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah ?
2. Bagaimana tujuan dari penghukuman bagi delik pencurian dalam hukum KUHP dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui bagaimana hukuman tindak pidana pencurian menurut KUHP dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tujuan dari kedua hukuman tersebut sehingga memperoleh cara penghukuman yang berbeda
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmunya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul proposal skripsi ini, ada baik penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pidanaaan

Pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana, untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan atau penjatuan hukuman.¹³ Hukuman atau nama lainnya sanksi didefenisikan oleh Kersen sebagai reaksi *koersif* masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari kata pidana adalah kejahatan atau hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa.¹⁵

2. Delik

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana.

3. Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.¹⁶

¹³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185

¹⁴ Antonius Cahyadi dan Fernando M.Manulang.E, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana.2011) hlm. 84

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix), hlm. 659

¹⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 146

Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁷ Sedangkan pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah:

*Merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya.*¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian mengambil hak orang lain dengan cara bersembunyi-sembunyi.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian kepustakaan ini berisi berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Menurut penulis “Tujuan Pidanaan Delik Pencurian (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”. Belum ada yang meneliti secara mendetail sebelumnya.

Akan tetapi, ada beberapa kajian yang berhubungan dengan proposal ini adalah salah satunya skripsi yang ditulis oleh Pipit Handriana, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2015. Pada skripsinya yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Tenaga Listrik Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Undang-

¹⁷ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 281

¹⁸ Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.83.

¹⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, hlm. 163

undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Didalam skripsi itu membahas bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pencurian menurut hukum islam, dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pencurian tenaga listrik dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.²⁰

Dan kemudian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yulizar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014 dan pada skripsi ini yang berjudul: Unsur-Unsur Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam. Didalam skripsi itu membahas, bagaimana ketentuan unsur-unsur perbuatan pidana pencurian dalam hukum islam, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap unsur-unsur pidana pencurian dalam KUHP.²¹

Namun yang membedakan disini yaitu penulis meneliti tentang tujuan hukuman pencuri dalam KUHP dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah yang tentunya akan mendapatkan hasil penelitian yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²

²⁰ Pipit Handriana, *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Tenaga Listrik Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan)* Skripsi, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015, hlm.6

²¹ Yulizar, *Unsur-Unsur Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm.7

²² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).hlm.3

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis data yaitu metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. Penggunaan metode *deskriptif* dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.²³ Adapun pemakaian metode *komparatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini.

Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian) untuk mengumpulkan data. Caranya adalah dengan membaca dan menelaah dalil-dalil yang ada, kitab-kitab, atau buku-buku hadis dan buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menentukan masalah yang akan dikaji, selanjutnya mengumpulkan semua pendapat yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab fiqh dalam berbagai mazhab dengan cara memilah-milah suatu pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.

Karena penelitian ini merupakan menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian) dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

²³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),hlm. 42 .

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian yang penulis kaji dalam Hukum Adat ini.²⁴

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa beberapa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁵

c. Lokasi penelitian

Berdasarkan dengan judul diatas penelitian ini dilakukan di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Riset dilakukan dengan mempelajari semua tema yang menjadi bahan studi, dan menelaah buku-buku yang mewakili bahan hukum materil, juga buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Kemudian dikemukakan pendapat para ahli di setiap masalah yang di dapat dari semua sumbernya dengan cara “comparative studi”. Maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas, guna memperjelas dan sebagai pembuktian atas keabsahan perkataan terhadap sumbernya. Kemudian juga disertakan al-adillah dan al-hujjah yang menjadi rujukan para ahli hukum positive dan ulama sesuai dengan bidangnya.

Sedangkan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini mengacu kepada buku Panduan Penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 12

²⁵ *Ibid*, hlm.12

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013.²⁶ Sedangkan mengenai bahasa penulisan, penulis berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami sesuai dengan kemampuan penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya terdiri dari empat bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah yang memberikan gambaran tentang masalah pokok yang menjadi sebab sehingga penulis membahas penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan dilanjutkan dengan penjelasan istilah-istilah yang dianggap perlu untuk menghindari kekeliruan. Kemudian dalam bab ini juga terdapat kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan tulisan ini.

Bab kedua terdiri dari pembahasan yang tersusun dari landasan teoritis yang meliputi: pengembangan sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, pengertian, dasar hukum, teori-teori tujuan pemidanaan, dan unsur-unsur pemidanaan.

Bab Tiga terdiri dari gambaran umum Kecamatan Kluet Tengah, tujuan hukuman bagi pencuri dalam KUHP dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah, Bagaimana tujuan dari masing-masing hukuman pencurian dalam hukum KUHP dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah, analisis aspek positif dan negatif dari tujuan pemidanaan menurut KUHP dan hukum adat.

Bab Empat merupakan bab terakhir dari penyusunan tulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat.

²⁶ Buku Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013) hlm.1

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pidanaan, Teori Pidanaan

1. Definisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia maksud dari kata pidanaan ialah: putusan pengadilan, atau disebut hukuman yang dikenakan kepada orang yang berbuat salah.¹ Pengertian pidanaan atau hukuman juga terdapat dalam qanun tentang hukum jinayat, pidanaan atau uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.² Penggunaan istilah Pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.³ Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.

¹ Em Zul Fajri Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher), hlm. 366

² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang , *Hukum Jinayat*, hlm. 3

³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185

⁴ *Ibid*, hlm. 186

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: (1) pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.⁵

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Bertolak dari pengertian diatas, maka apabila aturan perundang-undangan (*“the statutory rules”*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum.⁶

pemidanaan bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁷ Dalam hal ini ada tiga teori pemidanaan yang digunakan, teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa kontinental, yaitu:

⁵ *Ibid*, hlm. 186

⁶ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.119

⁷ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 33.

- (a) Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan,
- (b) Teori relatif atau disebut juga sebagai teori prevensi atau pencegahan
- (c) Teori gabungan.

1. Teori Absolut (Sebagai pembalasan)

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat. Pembalasan ini ditujukan kepada kesalahan si pembuat, karena memang “tidak ada pidana tanpa kesalahan” artinya akan sangat tidak mungkin seseorang yang tidak bersalah akan dikenakan sanksi pidana.⁸

Sementara itu, Karl. O. Christian mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pidanaan
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.⁹

2. Teori Relatif (Sebagai pencegahan)

Teori relatif adalah secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special Prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertip hukum dalam

⁸ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 73.

⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ...hlm. 189.

kehidupan masyarakat.¹⁰ Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*Prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi. Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai, tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) dan pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.¹¹

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif, Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya berusaha mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.¹² Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relative. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹³

Ketiga keuntungan di atas secara teoritis mengandung aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 190

¹¹ *Ibid*, hlm. 191

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 36.

¹³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,...hlm. 192.

simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan delik yang bersangkutan, dan aspek perlindungan individual terlihat dengan ditentukannya batas-batas kewenangan dari aparat kekuasaan dalam menjatuhkan pidana.¹⁴

Selain teori pidana, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pidana. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, RUU KUHP konsep 2012 yang terdapat pada Pasal 54 RUU KUHP konsep 2012, disebutkan tujuan pidana untuk:

“Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”¹⁵

B. Tujuan Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Adat

1. Tujuan Pidana dalam Hukum Positif

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yg berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan penjatuhan pidana/pidana. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengkaitkannya dengan tujuan pidana, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsip.

¹⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,...hlm. 121.

¹⁵ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konsep 2012.hlm.10

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi tetapi juga individu perorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.¹⁶

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan, yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁷ Tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan umum yang sangat luas. Tujuan umum itu merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum.¹⁸

Kemudian perumusan mengenai “tujuan dan pedoman pemidanaan” yang selama ini tidak pernah dirumuskan dalam KUHP. Diadakannya perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan didalam konsep, bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut.

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (“*purposive system*”). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap “formulasi” oleh

¹⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ...hlm. 13

¹⁷ *Ibid*, hlm. 194

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 82

pembuat undang-undang (tahap kebijakan legeslatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksanaan pidana (tahap kebijakan eksekutif/administrasi). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

- c. Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol.

Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.¹⁹

Adapun tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP konsep 2012 yang terdapat pada Pasal 54 RUU KUHP konsep 2012 adalah sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,... hlm. 140

²⁰ *Ibid*, hlm 141

Berdasarkan tujuan pidanaaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beranika ragam. Hal ini menurut Harkristati Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pidanaaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan”, yang hampir tidak ditemukan dalam *westren literature*.

Harkristuti juga mengatakan, bahwa tujuan pidanaaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis, filsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidanaaan masih dipertahankan. Dalam arti, tujuan pidanaaan didalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.²¹

Dari berbagai penjelasan di atas, bila ditarik bila benang merahnya antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pidanaaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang sangat erat dengan landasan filsafat pidanaaan teori-teori pidanaaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut atau yang mendominasi pemikiran dalam kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Pernyataan juga terlihat dalam pendapat Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa perumusan empat tujuan pidanaaan dalam rancangan KUHP Nasional tersimpul pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan pancasila.²² Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan utama pidanaaan adalah yang berupa “perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat”

²¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ...hlm. 193

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan implementasinya*,...hlm. 128.

2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang belaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.²³ hukum adat juga sama halnya dengan bidang hukum lain, di mana hukum adat juga merupakan salah satu bidang hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam suatu negara, sifat dan bentuk bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.²⁴

Namun demikian hukum adat yang diakui oleh negara berbeda dengan hukum adat yang diberlakukan di *gampong* dikarenakan bahwa *gampong* tersebut memiliki peraturan dan *reusam* khusus, dimana tata cara penyelesaian suatu perkara dilakukan oleh *Geuchik, Tuha Lapan*, dan tokoh masyarakat. Akan tetapi tata cara penyelesaian secara adat bertujuan untuk memudahkan penyelesaian perkara dan menghemat biaya serta tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat yaitu sikap dan tindakan yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum tantra adat dan hukum perdata adat. Contoh dari sikap tindak yang dipandang mengganggu kedamaian hidup ialah seperti mencuri, mencemarkan kehormatan seseorang, tidak melunasi hutang, atau sering juga disebut sebagai perilaku yang mengganggu.²⁵

Sedangkan dalam hukum adat juga terdapat tujuan penghukuman atau pemberian sanksi (hukuman) yaitu unsur dibikin malu, atau disinggung

²³ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rayat, 1998), hlm.43

²⁴ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat Sebagai Pengantar*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 2

²⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1983) hlm. 307.

perasaannya sehingga menjadi malu, dan hubungan yang baik pada awalnya harus dipulihkan kembali, dan melenyapkan rasa dendam (didamaikan) demi kepentingan masyarakat, si tersinggung menuntut ganti, maka di sini alasan-alasan perseorangan dan alasan-alasan masyarakat bercampur aduk satu sama lain dan bergabung menjadi satu.²⁶

Untuk hal ini masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu di dalam hukum adat yang fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.
- b) Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c) Mengatasi persengketaan agar keadaan semula dapat pulih kembali.
- d) Merumuskan kembali agar pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Dengan demikian, maka perilaku tertentu akan mendapat reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negatif, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilaku-perilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan).

Reaksi adat merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi atau koreksi tersebut mencakup:

- a) Pengganti kerugian "*in materil*" dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang sudah dicemari olehnya.

²⁶ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 228

- b) Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d) Penutup malu, yaitu permintaan maaf.
- e) Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Dengan demikian, maka baik reaksi adat maupun koreksi, terutama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan.²⁷

Hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan. Satu macam prosedur yaitu baik penuntutan secara perdata maupun secara pidana/kriminal. Petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit/reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar itu ialah tidak seperti hukum Barat, yaitu hakim pidana untuk perkara pidana, hakim perdata untuk perkara perdata. Dalam hukum adat hanya satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua pelanggar hukum. Kepala-kepala adat itu yang disebut sebagai bapak dusun termasuk tengku Imum yang bertugas memelihara urusan kerohanian dan keislaman. Pembetulan hukum yang dilanggar untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada, dapat berupa sebuah tindakan saja, tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan oleh orang-orang tua/kepala adat.²⁸ Dalam tatanan masyarakat Aceh hakim adat/hakim perdamaian desa/gampong, dalam menyelesaikan suatu perkara harus cukup syarat-syarat hukumnya yaitu:

- a) Kalau menimbang harus sama berat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 316.

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV.Gua Hira' 2003) hlm. 193.

- b) Kalau mengukur harus sama panjang.
- c) Tidak boleh berpihak-pihak.
- d) Lurus, patut dan benar menjadi pegangan.
- e) Benar menurut kehendak adat dan syarak.²⁹

Tujuan pemberian sanksi adat harus mengikuti filosofi penyelesaian sengketa secara adat. Sanksi yang diterapkan haruslah mendukung tujuan penyelesaian sengketa/kasus secara adat. Filosofi penyelesaian sengketa/kasus secara adat berbeda dengan penyelesaian sengketa/kasus di pengadilan formal. Pengadilan bertugas memutuskan perkara untuk menentukan salah tidaknya seseorang, menang atau kalahnya seseorang. Sebaliknya, penyelesaian sengketa/kasus secara adat bukan semata-mata untuk itu, tetapi lebih untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Setelah diselesaikan secara adat maka para pihak yang bersengketa akan berbaikan kembali seperti semula, pelaku pelanggaran adat akan kembali menjadi bagian dari masyarakat dan bisa hidup harmonis lagi dengan masyarakat.³⁰

C. Dasar Hukum Materil Delik Pencurian Dalam KUHP dan Hukum Adat

1. Dasar Hukum materil Delik Pencurian Dalam KUHP

Pencurian menurut bahasa berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an maka menjadi pencurian yang mempunyai arti sebagai suatu proses, perbuatan mengambil, atau cara yang dilakukan untuk mencuri.³¹ sedangkan pencurian artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.³² Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan kata *diefstat* yaitu suatu

²⁹ *Ibid*, hlm.198.

³⁰ Abdurrahman, “Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat,” Diakses melalui <https://maa.acehprov.go.id/?p=321>, tanggal 28 April 2018, pukul 14.23

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 225

³² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67

perbuatan yang bersifat tindak pidana kejahatan. Pencurian menurut hukum pidana adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.³³

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut.

Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan mengambil suatu barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dijelaskan diatas adalah pengambilan sesuatu barang dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada dalam kekuasaannya. Apabila barang tersebut merupakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan dengan pencurian tetapi disebut dengan penggelapan.³⁴

Sedangkan dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).³⁵ Selain berdasarkan hukum tertulis, dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum

³³ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 147

³⁴ R. Susilo. *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 2002), hlm. 216

³⁵ Sudarto. *Hukum Pidana*, hlm. 15

yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat. Hukum adat merupakan suatu aturan atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat (*the living law*) tertentu serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dan turun temurun dalam masyarakat.³⁶ Bagi sebahagian masyarakat di beberapa daerah masih menempatkan aturan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum yang paling penting bagi masyarakatnya, walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.³⁷

Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia juga telah diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang termuat pada BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah³⁸

b. Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura hara pemberontakan atau bahaya perang.

³⁶ *Ibid*, hlm. 18

³⁷ *Ibid*, hlm. 19

³⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2005), hlm. 216

3. Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

e. Pasal 366

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

f. Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah

atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- (3) Jika menurut lembaga matriarkar kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

2. Dasar Hukum materil Delik Pencurian Dalam Hukum Adat

Sedangkan didalam hukum adat juga terdapat beberapa dasar hukum materil delik pencurian Selain berdasarkan hukum tertulis, dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat. Hukum adat merupakan suatu aturan atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat (*the living law*) tertentu serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dan turun temurun didalam masyarakat.

Dasar-dasar hukum berlakunya hukum adat, dilihat dari segi perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) pada tataran hukum positif (tata tertib hukum) negara indonesia, dapat dikaji beberapa hal sebagai berikut:

1. UUD 1955: didalamnya tidak ada satu pasalpun yang menyatakan/memuat ketentuan tentang berlakunya hukum adat. Dalam UUD 1955 hanya mendapat isyarat pada aturan peralihan pasal II, yang menyebutkan: segala badan usaha dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Pasal inilah yang dijadikan dasar yuridis untuk menyatakan bahwa hukum adat itu dapat berlaku, sepanjang belum diatur lain. Berdasarkan atas aturan peralihan pasal IV UUD 1955 yang menyatakan bahwa sebelum DPR, DPRD, dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat.

2. Pada tanggal 10 Oktober 1945 diadakan suatu peraturan No.2 yang isinya adalah:

Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas aturan peralihan UUD 45, pasal II berhubungandengan pasal IV, presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal I: segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakannya yang baru menurut UUD, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut

Pasal II: peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945, atas dasar peraturan No 2 ini maka segala perundang-undangan sebelum berlakunya UUD 45 masih tetap berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan UUD 45.

3. Pada masa pemerintahan bala tentara jepang tanggal 7 M 1942 mengeluarkan Undang-undang No.I, dimana pada pasal 3 menentukan semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan dan Undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer.
4. Untuk lebih jelas menentukan proses berlakunya landasan hukum adat dalam perundang-undangan, maka perlu mengkaji lebih lanjut tentang berlakunya hukum adat pada masa pemerintahan belanda antara lain sebagai berikut:³⁹
 - a. Undang-Undang Dasar (UUDS) 1950

Sebelum berlakunya UUD 1945, dasar berlakunya hukum adat adalah berlandaskan kepada pasal 104 ayat UUDS 1950

³⁹ Badruzzaman Ismail. *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2002) hlm. 53

yang menegaskan : segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.

b. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat 1949)

Disaat berlakunya konstitusi RIS bagi Negara Republik Indonesia, dalam pasal 146 ayat 1 menetapkan: bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Berdasarkan undang-undang yang berlaku negara Indonesia pada dasarnya sumber berlakunya hukum adat adalah bersandar pada peraturan-peraturan lama, yaitu peraturan-peraturan sebelum Indonesia merdeka.

Berkaitan dengan peraturan-peraturan lama itu, tentang dasar-dasar berlakunya hukum adat, selain pasal 131 LS, antara lain terdapat pada:

1. Pasal 134 ayat 2 I.S yang menegaskan: dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain: dasar perundang-undangan belakunya hukum adat bagi peradilatan adat (*inheemse rechtspraak* = peraturan yang berlaku bagi bumi putra, terdapat dalam pasal 3 Stb. 1932 No.80 di daerah yang diberi nama yaitu daerah yang langsung dikuasai oleh (hukum adat) pemerintah hindia belanda = (*Rechtstreeks Bestuurd Gebied*) untuk daerah swapraja adalah Stb. 1938 No. 529 (*Zeltbestuurs Regelen* 1938).⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 57

D. Bentuk-Bentuk Pidana/Hukuman Dalam Hukum Positif dan Hukum Adat

1. Bentuk-Bentuk Pidana/Hukuman Dalam Hukum Positif

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini belaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Pertama adalah pidana pokok yang terdiri dari lima jenis pidana yaitu sebagai berikut:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Kalau di negaralain satu persatu menghapuskan pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).

⁴¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ...hlm. 195

4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di suangai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang di kenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala, pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia (hukum adat), yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian.

Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara

seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).⁴²

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua sebagai *custodia simplek*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada di bawahnya.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara. Pertama dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau menteri hukum dan hak asasi manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau tempat

⁴² *Ibid*, hlm. 197

kediamannya. Kedua pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan dari pada terpidana yang dijatuhi pidana penjara.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini di ketahui sejak zaman maja pahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

Dalam pasal KUHP pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 menyatakan:

- (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
- (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
- (4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang cukup lima puluh sen;
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perberengan, atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
- (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan.

Pasal 31 KUHP menyatakan:

- (1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946.

Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Namun demikian, dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tentang pidana tutupan diterapkan. Hal ini karena biasanya, hakim terikat dengan ketentuan hukum yang ada dimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tidak menyebutkan sanksi yang dikenakan adalah pidana tutupan.⁴³ Kemudian kedua adalah pidana tambahan yang terdiri dari tiga jenis yaitu

⁴³ *Ibid*, hlm. 200

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana dibidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim, dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim.

Didalam Pasal 34 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya di umumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.⁴⁴

2. Bentuk-Bentuk Pidanaan/Hukuman Dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibaut dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 202

mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengindikasikan hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sacral, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang di sana sini mengandung unsur agama.

Adat berasal dari bahasa arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan misalnya: terlihat dari contoh hierarki adat menurut masyarakat Minangkabau yang terdiri atas:

Pertama, adat yang sebenarnya adat (*adat nan sabana adat*), yaitu adat yang telah ada, sebagai norma, sebelum terbentuknya masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh tuhan (hukum alam atau Sunatullah) sebagai pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku. Masyarakat Minangkabau menganggap adat nan sabana adat ini sebagai sesuatu yang eternal, *tidak lapuak dek hujan tidak lekang dek paneh* (tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas).

Kedua, adat yang diadatkan (*adat nan diadatkan*), yaitu adat yang dibentuk oleh para nenek moyang sebagai penjabaran atas hukum alam. Adat ini sering pula disebut dengan adat istiadat yaitu asas-asas adat umum yang ditetapkan dan diterapkan oleh para penguasa adat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Adat ini hanya akan berubah jika terjadi perubahan masyarakat.

Ketiga, adat yang teradat (*adat nan teradat*), yaitu hasil dari konkretisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat pada tingkatan ini memiliki sifat memaksa secara lahir karena telah mendapatkan legitimasinya melalui keputusan-keputusan para penguasa adat yang dibuat secara mufakat (*muwafakat*) sebagai hasil penafsiran atas ketetapan-ketetapan nenek moyang.

Keempat, adat istiadat, yaitu perbuatan-perbuatan masyarakat yang merupakan implementasi dari ketiga tingkatan adat yang ada di atasnya. Adat istiadat ini berupa nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat dan dapat dilihat dari setiap perbuatan masyarakat atau anggota-anggota masyarakat.

Kemudian penegakan oleh fungsionaris hukum, masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) mengenal prosedur penegakan hukum oleh para fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus.⁴⁵ Saat ini yang dimaksud dengan fungsionaris hukum adalah para penegak hukum negara, yang biasanya ditujukan pada aparat-aparat hukum.


Sanksi adat setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (*obat adat*).

Salah satu contoh sanksi adat yang diberikan oleh hakim terlihat dalam putusan MA No. 772.K/Pdt/1992, tertanggal 17 Juni 1993 tentang perbuatan melawan hukum adat kefamenanu kupang yang menyatakan bahwa jika terbukti seseorang laki-laki menghamili perempuan atas dasar suka sama suka, si laki-laki tersebut harus mengawini perempuan tersebut. Sedangkan jika si laki-laki yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, hakim dapat mengenakan sanksi adat berupa sebagai berikut:

1. Naek nafani nesu, matan koten (tutup pintu muka belakang) berupa seekor sapi yang berumur satu satu adik; dan/atau
2. Toeb tais hae manak (tutup malu, pemulihan nama baik perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau

⁴⁵ Otje Salman Soemdingrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. (Bandung: P.T Alumni, 2002). hlm. 16

3. Fani keut hau besi lol uki (jaminan terhadap perempuan dan bayi yang dikandungnya sementara di perapian) berupa dua ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau
4. Mae ma putu (tutup malu terhadap orang tua perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau
5. Oe maputu ai malalan (pembayaran air susu ibu si perempuan) berupa delapan ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau.⁴⁶



⁴⁶ *Ibid*, hlm. 17

BAB TIGA

TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ADAT KECAMATAN KLUET TENGAH

A. Gambaran Umum

1. Gambaran umum Geografis wilayah Kluet Tengah

Kluet Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dan beribukota di Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,59 Km² atau 417.658,85 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas Kecamatan, Mukim, dan Gampong.¹

Kecamatan Kluet Tengah, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kecamatan Kluet Utara di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kecamatan Kluet Tengah terletak 712 (tujuh ratus dua belas) meter di atas permukaan laut memiliki 13 gampong dengan 2 mukim. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 10.9 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

¹Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, (Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014), hlm. 7.

Walaupun Kecamatan Kluet Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, namun tidak seluruhnya lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sebagian besar merupakan wilayah hutan lindung (Leuser). Dari 13 gampong yang ada di Kluet Tengah terdapat 2 gampong yang menyeberangi sungai Kluet. Akses menuju 2 gampong tersebut dengan melalui jembatan gantung, dan 1 gampong harus ditempuh dengan menggunakan *speed boat* dengan cara mengikuti arus sungai Kluet.²

a. Pemerintahan dan Penduduk

Selama priode tahun 2012-2016 jumlah gampong di Kecamatan Kluet Tengah masih jumlahnya yaitu sebanyak 13 gampong. Namun jumlah mukim bertambah pada tahun 2015 menjadi 2 mukim. Pada masing-masing gampong dipimpin oleh seorang guechik (kepala desa) dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masing-masing gampong. Setiap gampong mempunyai beberapa dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Tahun 2012 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.160 jiwa, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.245 jiwa, dan kemudian jumlah penduduk Kecamatan Kluet Tengah semakin bertambah menjadi 6.854 jiwa pada tahun 2014.

Penduduk di Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menggunakan air PAM sebagai sumber air minumannya, selain itu ada dari air sumur. Penduduk Kluet Tengah juga masih ada yang mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum, walaupun sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya, yaitu merkuri, kecuali Gampong Alur Kejrung yang sementara ini belum tercemar oleh bahan kimia yang sangat bahaya.³

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hlm. 1.

³*Ibid*, hlm. 3-8.

b. Etnik dan Agama

Dari sekian banyak desa atau gampong di Kecamatan Kluet Tengah terdapat tiga etnik atau suku yang ada. Suku mayoritas di Kecamatan Kluet Tengah adalah Suku Kluwat (Suku Kluet) hampir di setiap gampong atau desa. Kemudian Suku Aneuk Jamee yang terdapat di Gampong Simpang Tiga, Gampong Simpang Dua, Gampong Koto Indarung dan Gampong Alur Kejrung, kerana diyakini di gampong tersebut merupakan asal usulnya dari Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir Suku Aceh, merupakan suku minoritas yang terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, gampong yang banyak terdapat Suku Aceh terdapat pada Gampong Jampo Papan.

Penduduk Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menganut agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sarana peribadatan yang terdapat di desa-desa dalam Kecamatan Kluet Tengah, seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 2013-2015 jumlah sarana peribadatan ini tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013 jumlah mesjid di Kecamatan Kluet Tengah sebanyak 13 buah, sedangkan jumlah mushalla sebanyak 15 buah.⁴ Berbicara agama di Kecamatan Kluet Tengah bisa di pastikan 100% penganut agama Islam.

2. Gambaran responden

a. Imum Mukim Menggamat

Bintara Yakub merupakan seseorang yang menjabat sebagai Imum Mukim Menggamat yang berada di Kecamatan Kluet Tengah. Dalam pasal 8 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Mukim disebutkan bahwa tugas Imum Mukim adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan adat istiadat
3. Menyelesaikan sengketa;
4. Membantu peningkatan pelaksanaan syariat islam;

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015...*, hlm. 14.

5. Membantu penyelenggaraan pemerintah, dan;
6. Membantu pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut seorang Imum Mukim berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada dalam Gampong, baik itu Keuchik, Peutua Adat maupun Tengku Imum Meunasah.

b. Geucik/Kepala Desa

Pimpinan Gampong di sebut Keuchik, Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dibantu oleh perangkatnya yaitu sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh Keusyik atas persetujuan Tuha Peut serta para perangkat lainnya seperti Keamanan Gampong, Badan Pembangunan Gampong, Peutua Duson, Peutua Meunasah, Peutua Adat, Peutua Seunebok, Peutua Keurajen Blang, Pawang Laot, Peutua Uroe Pekan, dan lain-lain. Tugas dan kewajiban seorang keusyik adalah memimpin pelaksanaan pemerintah Gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam, menjaga dan melestarikan adat istiadat, memajukan ekonomi warga, memelihara ketenraman Gampong, menjadi hakim perdamain, mengajukan rancangan Reusam (Peraturan) Gampong, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong serta mewakili kampungnya baik didalam maupun diluar kampung.

c. Tuha Peut

Dalam pasal 34 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Gampong disebut bahwa Tuha Peut Gampong adalah sebagai Badan Perwakilan Gampong, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Tugas dan usaha Tuha Peut antara lain adalah meningkatkan upaya peningkatan pelaksanaan syariat islam dan adat, melestarikan adat dan budaya, melaksanakan fungsi legistlasi, melaksanakan fungsi anggaran, melaksanakan fungsi pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah

Gampong. Dahulu pada masa kesultanan Aceh Tuha Peut terdiri dari empat unsur yaitu Ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat dan Cendekiawan.

d. Ketua Sapama (Satuan Pemuda Menggamat)

Ketua Sapama berfungsi untuk mengawasi semua pemuda yang ada di Kecamatan Kluet Tengah.

B. Sanksi Hukuman Pencurian dalam Kuhp dan Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah

1. Sanksi atau Hukuman dalam Kuhp

Didalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofi yang melatarbelakanginya, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindakan pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double*

track system (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁵

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhi. Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksud untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki

⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ...hlm. 195

pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rumah sakit, dan lainnya.

Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipelanggar. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.

2. Sanksi atau Hukuman dalam Hukum Adat Kecamatan Kluet Tengah

Didalam hukum adat Kecamatan Kluet Tengah, juga terdapat bentuk hukuman/sanksi adat yang terdiri dari 4 bentuk hukuman yaitu sebagai berikut:

- (1) *Malu Rajo* adalah meminta maaf dengan memberi peringatan atau nasehat dengan cara membawa bate yang berisi sekapur sirih dan saling memaafkan dan bersalam-salaman sebagai permohonan maaf dari yang bersalah.
- (2) *Gempar Malu* adalah bisa jadi memberi nasehat dan peringatan dan sanksi adat bisa berupa membyar satu ekor kambing, tanpa denda, akan tetapi tetap membawa pinang cerana untuk menghadap pimpinan adat.
- (3) *Robo* adalah membayar satu ekor kambing, ditambah denda uang tunai sesuai dengan kesepakatan, dan membawa pinang cerana, yang sifatnya kalau ada pihak yang terluka harus ada biaya pengobatan.

- (4) *Teboro* adalah membayar denda satu ekor kerbau dan uang tunai sesuai dengan kesepakatan peradilan adat, dan membawa pinang cerana.⁶

Didalam hukum adat Kecamatan Kluet Tengah juga terdapat bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur hukumannya berupa peringatan dan di nasehati oleh ahli warisnya, dan yang mempunyai harta memberikan maaf terhadap sipelaku dan disaksikan oleh pimpinan adat dan hukum didesa setempat, akan tetapi apabila perbuatan terulang kembali maka baru diberikan sanksi seperti orang dewasa berbuat.⁷

Secara umum dipahami bahwa dalam setiap wilayah, tentunya memiliki sistem hukum yang membentuk masyarakatnya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku dan bersikap bagi masyarakat tersebut. Demikian juga didalam hukum adat Kecamatan Kluet Tengah, didalam kasus tindak pidana pencurian terdapat dua golongan penghukuman dalam hukum adat Kecamatan Kluet Tengah, yaitu "*Malu Rajo*" ialah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Misalnya dalam kasus pencurian dilakukan secara kebetulan atau karena adanya kesempatan lalu tertangkap basah sipencuri harus mengembalikan barang yang di curi dan meminta maaf dan bersalam-salaman dan membawa bate yang berisi sekapur sirih sebagai permohonan maaf dari yang bersalah.

Sedangkan "*robo*" ialah suatu perbuatan yang telah melanggar norma hukum adat hukum agama dan hukum negara. Misalnya dalam kasus pencurian yang telah melampui batas artinya perbuatan pencurian sudah sampai kepada tahap dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu maka kasus ini sudah bisa digolongkan pada "*robo*" dan apabila

⁶ Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet Tengah, Tgl. 09 Mei 2018, Pukul. 17:15 WIB.

⁷ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lawe Melang, Mailizar Aris, Kecamatan Kluet Tengah, Tgl.09 Juli 2019, Pukul. 18:00 WIB.

tertangkap basah maka membayar satu ekor kambing, di tambah denda uang tunai sesuai kesepakatan, dan membawa pinang cerana, yang sifatnya kalau ada pihak yang terluka harus ada biaya pengobatan.⁸

C. Analisis Aspek Positif dan Negatif dari Tujuan Pidana Menurut KUHP dan Hukum Adat Terhadap Delik Pencurian

Adapun tujuan pidana yang ada dalam hukum pidana dan telah dijelaskan didalam bab-bab sebelumnya penulis telah menerangkan. Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diserahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam bermasyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung beberapa unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Dari dua kesimpulan tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat.⁹

⁸ Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet Tengah, Tgl. 09 Mei 2018, Pukul. 17:15 WIB.

⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) hlm.82.

Adapun tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP konsep 2012 yang terdapat pada Pasal 54 RUU KUHP konsep 2012 adalah sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁰

Tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan umum yang sangat luas. Tujuan umum itu merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹¹

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya, ini merupakan bentuk hukuman bagi sipelaku

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau suatu tradisi masyarakat turun-temurun dari suatu generasi kegenerasi yang lainnya. Bahkan

¹⁰ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan implementasinya*,...hlm.33

adat istiadat bisa disebut sebagai pencerminan kepribadian suatu bangsa dari abad ke abad.¹² Dari kutipan atau penjelasan diatas maka adat-istiadat yang berlaku di gampong koto merupakan cerminan dari kebiasaan lama, seperti halnya dalam penjatuhan atau pemberian sanksi berupa denda adat, membayar denda dan membayar satu ekor kambing dan di tambah pinang cerana yang berisikan kapur, sirih, gambir yang merupakan ciri khas masyarakat aceh bahkan sudah ada sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.

Kemudian didalam hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah dalam kasus tindak pidana pencurian terdapat tujuan penjatuhan sanksi adat ialah untuk memberi hukuman dan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya agar dia sadar, dan kemudian hukum denda itu adalah hukuman kepada orang tuanya supaya orang tuanya malu apakah dia bisa menjaga dan mendidik anak-anaknya ataupun saudaranya. Dan sehingga pada umumnya orang yang sudah pernah terkena sanksi adat tidak akan pernah mengulangi perbuatannya dan itulah bagusnya hukum adat.

Kemudian adapun tujuannya ialah untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak baik pelaku dan korban.¹³ tidak hanya korban dan pelaku saja namun kedua belah pihak keluarga (wali dari korban dan pelaku) juga didamaikan. Sehingga hilangnya rasa dendam dari kedua belah pihak. Kemudian adapun tujuannya ialah untuk memagari dan mengamankan masyarakat di suatu daerah. Sedangkan dari aspek negatif menurut hukum adat Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan ialah sanksi adat yang berupa membayar denda, atau membayar satu ekor kambing itu adalah hukuman kepada orang tuanya supaya orang tuanya malu apakah dia bisa mendidik dan menjaga anak-anaknya .¹⁴

¹² Wignjodiporo surojo, Asas-Asas Hukum Adat, (Bandung,1973), hlm, 1.

¹³ Wawancara dengan, Geuchik Gampong Malaka, Abi Saren, Kecamatan Kluet Tengah, Tgl. 06 Juli 2019, Pukul. 09:15 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet Tengah, Tgl. 15 Oktober 2018, Pukul. 11:40 WIB.

Penyelesaian perkaranya melalui musyawarah yang menghadirkan keluarga korban dan keluarga pelaku sehingga keluarga tersebut setelah diadakan musyawarah dapat menentukan golongan hukum apa yang sudah dilanggarnya dan menentukan bagaimana penyelesaian perkara ini. Yang terpenting dalam hukum adat adalah upaya pemangku adat untuk membuat perdamaian antara kedua belah pihak dengan seadil-adilnya supaya menjadi pembelajaran bagi orang yang akan datang dengan tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian rupa, tidak hanya korban dan pelaku saja namun kedua belah pihak keluarga (wali dari korban dan pelaku) juga didamaikan. Sehingga hilangnya rasa dendam dari kedua belah pihak, setelah itu pihak korban dan pihak pelaku dapat akur kembali dengan sebaik-baiknya dan perkara ini pun tidak akan terulang lagi.¹⁵

Dari kedua tujuan pemidanaan atau penghukuman yang telah penulis teliti dapatlah di simpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pada hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah, perlindungan masyarakat sementara dalam hukum adat tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi adat yaitu, adanya efek jera, unsur dibuat malu dan disinggung perasaannya sehingga menjadi malu dan tujuan yang ingin di capai dalam hukum adat Gampong Koto Kecamatan kluet Tengah ialah perdamaian dan menghilangkan rasa dendam antara pihak pelaku dan korban.

Maka dari itu dapat penulis simpulkan didalam hukum pidana sangat memperhatikan bagaimana perlindungan masyarakat agar kejahatan tersebut tidak akan terjadi lagi. Kemudian hukum adat itu sebenarnya sangat bagus tujuannya, adapun salah satu tujuan yang kita sebutkan ialah membuat pelaku dan korban akur kembali, tidak hanya itu kedua belah pihak keluarga baik pihak wali pelaku dan korban juga didamaikan supaya perkara ini tidak terulang kembali, dalam hukum adat juga sangat memperhatikan bagaimana efeknya

¹⁵Wawancara dengan Geuchik Gampong Koto, Hebbahir, Kecamatan Kluet Tengah, Tgl.19 Juni 2019, Pukul. 18:00 WIB.

terhadap masyarakat karena hukum adat ini bukan hanya menyelesaikan suatu perkara saja, tetapi hukum adat sebenarnya sangat memperhatikan bagaimana caranya agar hubungan antara manusia dengan manusia bisa tetap baik dan harmonis, dan supaya di akhirat kelak tidak ada lagi masalah antara sesama manusia karena sudah di damaikan oleh perangkat adat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 363 KUHP tentang jenis pencurian dan dengan pemberatan dan diancam hukuman yang lebih berat, dengan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan sembilan tahun. Sedangkan dalam pasal 364 KUHP dinamakan tindak pidana pencurian ringan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Sedangkan dalam hukum adat Kecamatan Kluet Tengah, membayar denda adat, Misalnya dalam kasus pencurian "*robo*" ialah suatu perbuatan yang telah melanggar norma hukum adat. Misalnya dalam kasus pencurian yang telah melampaui batas artinya perbuatan pencurian sudah sampai kepada tahap dengan merusak, memotong atau memanjat maka kasus ini sudah bisa digolongkan pada "*robo*" maka membayar satu ekor kambing, di tambah denda uang tunai sesuai kesepakatan, dan membawa pinang cerana, yang sifatnya kalau ada pihak yang terluka harus ada biaya pengobatan.


2. Tujuan penjatuhan sanksi atau hukuman merupakan pemberian efek jera kepada pelaku pencurian, dan kemudian hukum denda atau membayar satu ekor kambing itu adalah hukuman kepada orang tuanya supaya orang tuanya malu apakah dia bisa menjaga dan mendidik anak-anaknya ataupun saudaranya, sehingga orang yang sudah pernah terkena sanksi adat tidak akan pernah mengulangi perbuatannya dan itulah bagusnya hukum adat. Dan menjadi pembelajaran bagi orang yang akan datang supaya tidak akan berbuat hal sedemikian rupa, dan mengurangi peluang kejahatan setelah dilakukan sanksi pidana adat terhadap pelaku.
3. Dari kedua tujuan pembedaan atau penghukuman dapatlah disimpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pada hukum pidana sebagai perlindungan masyarakat, sementara dalam hukum adat tujuan pembedaan atau pemberian sanksi adat yaitu, adanya efek jera, unsur dibuat malu dan disinggung perasaannya sehingga menjadi malu dan tujuan yang ingin di capai dalam hukum adat Gampong Koto Kecamatan kluet Tengah ialah perdamaian dan menghilangkan rasa dendam antara pihak pelaku dan korban.

B. Saran

1. Harapan penulis agar masyarakat di Gampong Koto secara umum agar dapat tetap menerapkan dan memegang penuh penerapan sanksi adat,

yang berupa membayar denda uang tunai sesuai dengan kesepakatan ataupun membayar satu ekor kambing dan ditambah dengan membawa pinang cerana yang sifatnya kalau ada pihak yang terluka harus ada biaya pengobatan, dan berdamai antara pihak korban dan pelaku sebagai upaya mempertahankan bentuk dan ciri khas kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

2. Agar hasil penelitian dan kajian penulis dapat sebagai referensi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonius Cahyadi dan Fernando M.Manulang.E, 2011, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Badruzzaman Ismail, 2003, *Asas-Asas Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV.Gua Hira.
- Badruzzaman Ismail, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat Sebagai Pengantar*, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- B. Ter haar, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2013, *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djazuli, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Gerson W. Bawengan, 1990, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mahrus Ali. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipit Handriana, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Tenaga Listrik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan) Skripsi, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- R. Susilo, 2002, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea.
- Soejono Soekanto 1986, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, 1998, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rayat.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Cv.Rajawali.
- Tim Pustaka Phoenix, 2010, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
- Tolib Setiady, 2008, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, Jakarta: Almahira.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Yulizar, 2014, *Unsur-Unsur Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Pidana Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.

KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), 2010, Pustaka Mahardika.

Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang , *Hukum Jinayat*,

Qanun Musyawarah Adat, *Kecamatan Kluet Tengah*, Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Konsep 2012, tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Wawancara dengan Mukim Kluet Tengah, Bintara Yakub, Kabupaten Aceh Selatan

Wawancara dengan Hebbahir Geuchik Gampong Koto, Kecamatan Kluet Tengah

Wawancara dengan Abi Sarin Geuchik Gampong Malaka, Kecamatan Kluet Tengah

Wawancara dengan Mailizar Aris Geuchik Gampong Lawe Melang, Kecamatan Kluet Tengah





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2678/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. EMK Alidar, M. Hum. Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, S.Hi, LL.M. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama / NIM : Sir Sadikin / 131209475
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : TUJUAN PEMIDANAAN DELIK PENCURIAN (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2333/Un.08/FSH.I/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Koto, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan
2. Mukim, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sir Sadikin
NIM : 131209475
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ XII (Duabelas)
Alamat : Alue Naga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Tujuan Pemidanaan Delik Pencurian (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMPONG KOTO**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :141/SA / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HEBBAHIR
Jabatan : Keuchik Gampong Koto

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SIRSADIKIN
No. Mahasiswa : 131209475
Program/Tingkat : S 1
Jurusan : Syariah Perbandingan Mazhab (SPM)
Judul Skripsi : Tujuan Pemidanaan Delik Pencurian (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

Berdasarkan surat di atas yang bahwa benar ianya telah melakukan Penelitian Skripsi mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 25 Mei 2019. Di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Gampong Koto

Tanggal : 17 Juni 2019

Gampong Koto

